

ABSTRAK

- (A) Nama : Gladwin Lukman (205152001)
- (B) Judul Skripsi: Peran Notaris Terkait Penyimpangan Perjanjian Hibah Dalam Perkawinan Campuran (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 723/PDT.G/2013/PN.DPS Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 91 PK/PDT/2017)
- (C) Halaman : ix + 91 Halaman, 2020.
- (D) Kata Kunci : Perjanjian Hibah, Perkawinan Campuran, Tanggung Jawab Notaris
- (E) Isi Abstrak :

Penelitian ini mengambil rumusan masalah yaitu apakah putusan hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menolak seluruh gugatan pembatalan perjanjian hibah antara I Gusti Ayu Ita Dewi dan Sven Hollingger sebagai suami istri sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dan apa peran Notaris dalam membuat akta hibah berupa tanah dari I Gusti Rai Tantra kepada I Gusti Ayu Ita Dewi yang diserahkan kembali kepada suaminya, Sven Hollingger yang merupakan warga negara asing dalam putusan tersebut. . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang terdiri dari KUH Perdata, Hukum Perdata Internasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif atau pengolahan bahan hukum secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Putusan hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menolak seluruh gugatan pembatalan perjanjian hibah antara I Gusti Ayu Ita Dewi dan Sven Hollingger sebagai suami istri tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia karena Atas pemberian istri I Gusti Ayu Ita Dewi kepada suami Sven Hollinger dilarang oleh Pasal 1678 KUH Perdata, sehingga akibat hukumnya pemberian tersebut dianggap perbuatan melawan hukum. Selain itu dapat dikatakan bahwa perjanjian hibah sebenarnya merupakan perbuatan melawan hukum, karena perjanjian hibah tidak memenuhi persyaratan hukum perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, poin keempat adalah penyebab. Itu tidak dilarang, sehingga perjanjian hibah antara suami dan istri batal demi hukum. 2) Peran notaris dalam pembuatan akta hibah berupa tanah dari I Gusti Rai Tantra kepada I Gusti Ayu Ita Dewi yang dihadiahkan kembali kepada suaminya, Sven Hollingger, yang merupakan warga negara asing, yang pada dasarnya adalah hibah antar suami dan istri dilarang karena bertentangan dengan Pasal 1678 Kitab Undang-Undang. Namun dalam prakteknya jika ada kesepakatan untuk memisahkan harta dalam perjanjian perkawinan, maka suami istri dapat membuat akta hibah sesuai dengan tata cara dan ketentuan. untuk membuat akta hibah di hadapan notaris. Dalam hal putusan antara I Gusti Ayu Ita Dewi dan suaminya Sven Hollingger, notaris sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam pembuatan akta hibah tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta karena dalam akta tersebut tidak mengandung unsur apapun. kebenaran material. Pada dasarnya peran notaris lahir dari kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya.

- (D) Acuan : 42 buku (1958-2015), 1 Tesis, 3 Jurnal, 2 Peraturan Perundang-undangan.
- (E) Pembimbing : Dr. Endang Pandam dari, S.H., CN., M.Hum.
- (F) Penulis :

Gladwin Lukman

DAFTAR SINGKATAN

HAM	adalah	Hak Asasi Manusia
HPI	adalah	Hukum Perdata Internasional
KUA	adalah	Kantor Urusan Agama
KUHPer	adalah	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PP	adalah	Peraturan Pemerintah
UU	adalah	Undang-Undang
UUJN	adalah	Undang-Undang Jabatan Notaris
WNA	adalah	Warga Negara Asing
WNI	adalah	Warga Negara Indonesia